

Wanprestasi dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Pertanian Sistem Perairan

Napisah^{1*}, Putri Deva Hairunisa², Ria Astina³, Yuswalina⁴ Aula Sakinah⁵

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

⁵Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Srinjaya, Indonesia

ABSTRACT

Collaboration in agricultural land management is a common form of economic relationship in rural communities, including through the irrigation system that has developed in Suka Negeri Village. However, the implementation of such collaboration often faces issues of breach of contract due to unclear rights and obligations among the parties. In this study, we aim to analyze the fulfillment of the essential elements and conditions of the mukhabarah contract in the practice of the irrigation system, identify the forms of breach of contract that occur, and examine their implications for village life. Qualitative research was employed, utilizing semi-structured interviews with 16 informants. The results indicate that agreements are made orally without fulfilling the essential elements of the mukhabarah contract, leading to legal uncertainty and breach of contract by both parties. Such practices contradict the principles of al-wafa bi al-'uqud and la dharara wa la dhirara in Islamic law. Policy recommendations include the requirement for written agreements and the strengthening of community-based mediation mechanisms.

ABSTRAK

Kerja sama pengelolaan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi yang banyak dijumpai di masyarakat pedesaan, termasuk melalui sistem perairan yang berkembang di Desa Suka Negeri. Namun, pelaksanaan kerja sama tersebut sering kali menghadapi permasalahan wanprestasi akibat ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan rukun dan syarat akad mukhabarah dalam praktik sistem perairan, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, serta mengkaji implikasinya terhadap kehidupan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur kepada 16 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan tanpa pemenuhan rukun akad mukhabarah, menimbulkan ketidakpastian hukum dan wanprestasi dari kedua pihak. Praktik ini bertentangan dengan prinsip al-wafa bi al-'uqud dan la dharara wa la dhirara dalam hukum Islam. Rekomendasi kebijakan mencakup kewajiban perjanjian tertulis dan penguatan mekanisme mediasi berbasis komunitas.

CONTACT

nafisah_uin@radenfatah.ac.id

KEYWORDS

Perjanjian, Sistem Perairan, Wanprestasi, Ekonomi Syariah, pemberdayaan masyarakat desa.

Received: 06/04/2026

Revised: 15/04/2026

Accepted: 27/04/2026

Online: 30/04/2026

Published: 30/04/2026

Al-ijtima'i is licenced under a [Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence \(CC-BY-SA\)](#)

INTRODUCTION

Pertanian merupakan kegiatan yang mencakup pengelolaan lahan maupun sarana lain yang berfungsi sebagai pengganti lahan, serta penyesuaian terhadap iklim mikro dalam proses budidaya tanaman (atau hewan ternak), termasuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan budidaya dan

pengelolaan hasil panennya(Hidayat & Rofiqoh, 2020; Iqbal & Sudaryanto, 2008; Nadziroh, 2020). Sektor pertanian memiliki peran strategis dan penting dalam perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat, dengan menyuplai lapangan kerja dan kebutuhan pangan domestik(Amalina et al., 2018; Ikhwan et al., 2025; Wijaksono & Maulana, 2025). Sementara itu, penelitian lainnnya menyatakan bahwa pertanian adalah bentuk kegiatan produksi yang memiliki karakteristik khusus, yaitu berkaitan dengan proses pertumbuhan makhluk hidup seperti tanaman dan hewan. Sehingga dapat dipahami pertanian memiliki arti proses pengelolaan lahan dalam pertumbuhan tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil dari proses pemanfaatan lahan tersebut (Pratomo & Wijayanti, 2023; Rusdiana et al., 2025).

Sektor pertanian menjadi fokus utama pemerintah karena peranannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan pemilihan ekonomi nasional(Chaniago et al., 2024; Hartati, 2021). Industri pertanian menyumbang pada pendapatan nasional, menghasilkan devisa untuk bangsa, dampak berlipat ganda ekonomi yang signifikan, keterikatan yang minim dengan impor, yaitu hubungan antar sesama input dan output antar sesama industri, konsumsi, serta investasi. Pengaruh ini cukup signifikan, menjadikan sektor pertanian selaku sektor kunci dalam pengembangan ekonomi nasional. Sektor pertanian memainkan peran krusial dalam mencapai ketahanan pangan, mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, pelestarian lingkungan, serta menjaga stabilitas dan keamanan. Masyarakat sangat bergantung pada pertanian, terutama di daerah pedesaan di mana kehidupan petani sangat terkait dengan aktivitas pertanian (Dumasari, 2020).

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia. Indonesia menjadikan pertanian sebagai sumber utama penyediaan peluang kerja yang melimpah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian terbukti memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan (Nadziroh, 2020). Menurut (Chaniago et al., 2024; Hartati, 2021; Nadziroh, 2020) sektor pertanian di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri tingkat kebutuhan terhadap produk-produk pertanian, yaitu peningkatan bahan pangan sebagai dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk dan pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh sebab itu, sektor pertanian harus menempatkan petani sebagai subjek utama dan aktor kunci dalam sektor pertanian secara menyeluruh (Rahma Dayanti & Soetjipto, 2024). berbagai kendala seringkali menghambat optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Salah satunya permasalahan yang umum terjadi di Indonesia adalah adanya lahan pertanian yang tidak digarap karena berbagai alasan mulai dari keterbatasan tenaga kerja, modal, atau pengetahuan teknis(Gultom & Harianto, 2022; Hammada, 2024).

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui perjanjian dalam pengelolaan lahan pertanian (Isima & Subeitan, 2021; Nuraida et al., 2025). Perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah munculnya sengketa akibat perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan. Jika dilihat dalam sisi kebijakan pertanian, keberadaan perjanjian menjadi semakin penting karena sektor pertanian saat ini menghadapi tekanan yang cukup besar akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian, seperti permukiman, industri, dan infrastruktur. Menurut beberapa penelitian (Fauzi & Nulhaqim, 2024; Ishar et al., 2017; Marzaniar, 2022) jika kepentingan para actor tidak terakomodir dan kepercayaan diantara mereka mulai menghilang, maka akan menimbulkan konflik. Jika dilihat pada realita lahan pertanian hari ini, kondisi tersebut sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Selain itu, alih fungsi lahan tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan adanya pertarungan kepentingan antaraktor, baik pemerintah, pemilik lahan, investor, maupun masyarakat petani. Ketika kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak diimplementasikan secara konsisten, potensi konflik agraria dan ketidakpastian dalam pengelolaan lahan akan semakin meningkat (Aziz et al., 2021; Hidayat & Rofiqoh, 2020; I Gede Putu Putra Wibawa & I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 2025; Muhaiyaadden et al., 2026). Oleh karena itu, perjanjian pengelolaan lahan dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tersebut dengan memberikan kepastian hukum, memperjelas pola pemanfaatan lahan, serta memperkuat perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi lahan pertanian. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya berperan sebagai kesepakatan hukum antarindividu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi tata kelola pertanian yang mendukung penyelesaian konflik dan pengendalian alih fungsi lahan secara berkelanjutan.

Dalam perjanjian seringkali terjadi wanprestasi, yang merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang sering disebut sebagai pelanggaran kontrak atau kegagalan dalam memenuhi janji (Harlina & Lastfitriani, 2017). Membuat janji itu diperbolehkan, namun memenuhi janji merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, mengingkari janji termasuk perbuatan yang dilarang. Allah SWT telah menuntut orang-orang beriman untuk selalu memenuhi janji yang mereka buat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

"Penuhilah janji yang telah kamu buat dengan Allah, dan janganlah melanggar sumpahmu setelah kamu menguatkannya, sementara Allah telah menjadi saksi atas sumpah tersebut. Sesungguhnya, Allah mengetahui segala yang kamu lakukan." (Q.S. An-Nahl: 91)

Hadits Shahih Bukhari nomor 33 juga menegaskan hal tersebut: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 'Ada tiga tanda orang munafik: apabila berbicara, ia berdusta; apabila berjanji, ia tidak menepati; dan apabila dipercayakan amanah, ia mengkhianati.'"

Salah satu perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang sering dilakukan masyarakat Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu perjanjian dengan sistem Peraian, di mana sistem ini pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak ingin menggarap lahannya dapat menyerahkannya kepada penggarap yang bersedia bekerja tanpa adanya sewa-menyewa. Penggarap menggarap lahan pertanian tersebut dari nol dan sebagai imbalannya, penggarap mendapatkan hak atas seluruh hasil panen selama periode tertentu yang telah disepakati dengan tanaman yang ditanam ditentukan oleh pemilik lahan. Setelah periode tersebut berakhir, jika penggarap masih ingin melanjutkan pengelolaan lahan, maka diberlakukan sistem bagi hasil.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian pada umumnya masih berfokus pada aspek hukum perdata dan pelanggaran kontrak antara para pihak (Alfianto et al., 2024; Fortuna & Hermawan, 2025; Harlina & Lastfitriani, 2017; HARSYA, 2023; Isima & Subeitan, 2021; Nuraida et al., 2025; Paendong & Taunaumang, 2022; Yuli Harlina & Hellen Lastfitriani, 2017). Kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas bentuk wanprestasi, penyelesaian sengketa, serta akibat hukum yang ditimbulkan, namun belum secara komprehensif mengaitkannya dengan perspektif kebijakan public dan Hukum Ekonomi Syariah dan dampaknya terhadap pengembangan masyarakat desa. Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji kerja sama pengelolaan lahan pertanian dengan sistem perairan juga masih relatif terbatas, padahal sistem tersebut memiliki peran penting dalam menunjang produktivitas pertanian dan keberlangsungan ekonomi masyarakat pedesaan.

Selain itu terdapat tiga research gap yang belum terisi yang akan diisi kekosongannya dalam penelitian ini yaitu: (1) belum ada kajian yang menganalisis secara sistematis apakah sistem peraian memenuhi rukun dan syarat akad mukhabarah secara komprehensif, (2) belum ada kajian yang mengaitkan wanprestasi dalam sistem peraian dengan implikasi pengembangan masyarakat desa, dan (3) belum tersedia rekomendasi kebijakan yang operasional dan berbasis temuan empiris untuk meminimalisasi wanprestasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek berupa penerapan analisis tiga indikator sistematis (rukun dan syarat akad mukhabarah, bentuk wanprestasi, dan implikasi pengembangan desa) yang belum pernah digunakan dalam kajian sistem peraian sebelumnya, pengintegrasian perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan kajian pengembangan masyarakat desa, dan rekomendasi kebijakan taktis berbasis temuan lapangan.

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun atas tiga konsep utama. Pertama, akad mukhabarah (Rusdiana et al., 2025) sebagai kategori fiqih yang paling relevan dengan sistem peraian. Kedua, konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian, baik dari perspektif KUHPerdara (Pasal 1313 dan 1338) maupun hukum Islam (prinsip al-wafa bi al-uqud dan la dharara wa la dhirara) (Alamudi et al., 2025; Halim et al., 2022). Ketiga, teori pengembangan masyarakat desa (Habib, 2021), khususnya bagaimana ketidakpastian hukum dalam perjanjian pertanian berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi komunitas. Indikator analisis yang digunakan mencakup pemenuhan rukun dan syarat akad mukhabarah, bentuk, frekuensi, dan penyebab wanprestasi dari masing-masing pihak dan dampak wanprestasi terhadap hubungan sosial, kepercayaan antarindividu, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Agustini et al., 2023; Ahyar et al., 2020; Fadli, 2021) yang dilaksanakan di Desa Suka Negeri, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem perairan serta dampaknya terhadap hubungan kerja sama masyarakat desa ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Ivanovich Agusta, 2014). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal, dokumen, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur cresswell dalam (Jannah et al., 2025; Nawar et al., 2025), yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan informasi secara lebih luas sesuai kondisi di lapangan. Narasumber penelitian mencakup 8 pemilik lahan dan 8 penggarap yang terlibat dalam perjanjian sistem perairan dan mengalami wanprestasi.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik sampling jenuh (total sampling), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan informan penelitian karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruhnya dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Palinkas et al., 2015). Analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis dan ditarik menjadi kesimpulan umum berdasarkan referensi dan teori yang relevan (Fadli, 2021; Fikri et al., 2025).

RESULTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem perairan yang dilakukan masyarakat tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi antara pemilik lahan dan pengelola, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan keagamaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja sama tersebut. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan sengketa, terutama ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, keberlanjutan usaha pertanian, serta hubungan sosial masyarakat di lingkungan pedesaan.

Berdasarkan temuan lapangan, kajian mengenai wanprestasi dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem perairan akan dianalisis melalui tiga indikator utama. Pertama, pemenuhan rukun dan syarat akad mukhabarah sebagai dasar keabsahan kerja sama menurut perspektif hukum Islam. Kedua, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, baik yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan, kelalaian dalam menjalankan kewajiban, maupun tindakan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Ketiga, implikasi yang ditimbulkan dari terjadinya wanprestasi terhadap kehidupan masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik kerja sama pertanian sistem perairan serta berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasinya.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Berdasarkan Indikator Analisis

No.	Indikator	Temuan	Status
1	Pemenuhan Rukun dan Syarat Akad Mukhabarah	Aqid dan objek akad terpenuhi, namun nisbah bagi hasil tidak ditetapkan sejak awal dan perjanjian dilakukan secara lisan tanpa formalitas akad	Tidak Terpenuhi Sempurna
2	Bentuk Wanprestasi Penggarap	Meninggalkan lahan sebelum batas waktu dan dalam kondisi rusak	Terjadi pada sebagian besar responden

3	Bentuk Wanprestasi Pemilik Lahan	Menarik kembali lahan sebelum perjanjian berakhir	Terjadi dan merugikan penggarap
4	Kepastian Hukum Perjanjian	Tidak ada perjanjian tertulis sehingga hak dan kewajiban tidak dapat dibuktikan secara hukum	Ketidakpastian Hukum
5	Implikasi Pengembangan Desa	Melemahnya kepercayaan sosial, lahan tidak tergarap optimal, penurunan pendapatan penggarap	Berdampak Negatif

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan temuan lapangan dan wawancara

A. Mekanisme Perjanjian dan Pemenuhan Rukun Akad Mukhabarah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem perairan di Desa Suka Negeri masih didasarkan pada tradisi dan kepercayaan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Seluruh responden melakukan perjanjian secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Praktik tersebut mencerminkan kuatnya modal sosial berupa kepercayaan, kedekatan kekerabatan, dan norma gotong royong yang selama ini menjadi fondasi hubungan ekonomi masyarakat desa. Namun, jika dikaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena tidak seluruh unsur akad mukhabarah terpenuhi secara sempurna.

Kemudian berdasarkan teori mukhabarah, keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak yang berakad (aqid), objek akad yang jelas (ma'qud 'alaih), adanya ijab dan qabul, serta nisbah bagi hasil yang ditentukan secara jelas sejak awal perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur aqid, ma'qud 'alaih, serta ijab dan qabul pada dasarnya telah terpenuhi. Pemilik lahan dan penggarap merupakan pihak yang cakap hukum, objek kerja sama berupa lahan pertanian dapat diidentifikasi secara jelas, dan kesepakatan dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak.

Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar pada aspek nisbah bagi hasil. Peneliti menemukan bahwa pembagian hasil baru ditentukan setelah periode awal pengelolaan berakhir dan tidak dicantumkan secara tegas ketika akad dilakukan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar akad mukhabarah yang mensyaratkan kejelasan proporsi pembagian hasil sejak awal untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan potensi sengketa di kemudian hari. Dengan kata lain, meskipun kerja sama tersebut secara praktik diterima oleh masyarakat dan berlangsung bertahun-tahun, dari perspektif hukum Islam akad yang dijalankan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan kontraktual yang menjadi tujuan utama akad mukhabarah.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik lokal masyarakat dengan norma ideal yang ditetapkan dalam hukum Islam. Masyarakat lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kepercayaan dibandingkan aspek legalitas perjanjian. Padahal, dalam konteks hubungan ekonomi yang melibatkan aset produktif dan keuntungan finansial, kejelasan akad menjadi instrumen penting untuk melindungi hak kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberadaan akad tertulis dengan pembagian hasil yang jelas tidak hanya diperlukan untuk memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan lahan pertanian.

Analisis Bentuk dan Penyebab Wanprestasi dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan

Wanprestasi yang terjadi di desa Suka Negeri dapat dilihat dari segi dua sisi. Dari pihak penggarap, bentuk wanprestasi yang paling sering ditemukan adalah meninggalkan lahan sebelum masa kerja sama berakhir dan tidak menjaga kondisi lahan sebagaimana mestinya. Sementara itu, dari pihak pemilik lahan, bentuk wanprestasi yang dominan berupa penarikan kembali lahan sebelum berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati. Tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam kategori tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dan melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penggarap yang meninggalkan lahan sebelum masa perjanjian selesai menyebabkan tujuan kerja sama tidak tercapai karena lahan menjadi terbengkalai dan produktivitas pertanian menurun. Sebaliknya, pemilik lahan yang menarik kembali lahan secara sepihak juga menghilangkan hak penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari investasi tenaga, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan.

Menariknya, penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan wanprestasi bukan semata-mata disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola perjanjian. Ketiadaan kontrak tertulis menyebabkan batas hak dan kewajiban menjadi tidak jelas. Ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, kebutuhan keluarga, atau perbedaan persepsi mengenai hasil pengelolaan lahan, masing-masing pihak cenderung menafsirkan isi kesepakatan berdasarkan kepentingannya sendiri. Akibatnya, potensi konflik menjadi lebih besar karena tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa.

Dalam kebijakan pertanian, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama pertanian di tingkat desa masih didominasi oleh mekanisme informal yang rentan terhadap konflik. Padahal, kerja sama pengelolaan lahan merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan alih fungsi lahan. Ketika wanprestasi terus terjadi, maka efektivitas kerja sama pertanian sebagai sarana optimalisasi pemanfaatan lahan akan semakin menurun.

B. Analisis Implikasi Wanprestasi terhadap Kehidupan Masyarakat Desa

Dampak wanprestasi tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara lebih luas. Wanprestasi menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap. Kepercayaan yang sebelumnya menjadi modal utama dalam pelaksanaan perjanjian lisan perlahan mengalami erosi akibat seringnya terjadi pelanggaran kesepakatan.

Menurunnya kepercayaan sosial tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi masyarakat desa. Hubungan kerja sama yang sebelumnya dibangun atas dasar solidaritas dan gotong royong berubah menjadi hubungan yang lebih berhati-hati dan penuh kecurigaan. Beberapa narasumber bahkan menyatakan enggan melakukan kerja sama serupa di masa mendatang karena khawatir mengalami kerugian yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya menghasilkan kerugian material, tetapi juga mengurangi modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat pedesaan.

Kemudian jika dilihat dari segi ekonomi, dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan. Lahan yang ditinggalkan penggarap atau ditarik kembali secara sepihak oleh pemilik lahan menyebabkan proses produksi pertanian terganggu. Akibatnya, sebagian lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan produktivitas pertanian menurun. Penurunan produktivitas ini berimplikasi langsung terhadap berkurangnya pendapatan masyarakat, terutama bagi penggarap yang menggantungkan sumber penghasilannya pada hasil pertanian. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi kontribusi sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh lagi, apabila dikaitkan dengan isu kebijakan pertanian dan keberlanjutan pengelolaan lahan, wanprestasi berpotensi mempercepat menurunnya minat masyarakat untuk mengelola lahan pertanian. Ketika kerja sama pengelolaan lahan dianggap tidak memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai, masyarakat cenderung mencari alternatif ekonomi lain yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi ini dapat menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian. Dengan demikian permasalahan wanprestasi tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan sektor pertanian, ketahanan pangan desa, dan efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian di tingkat lokal.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa akar persoalan kerja sama pengelolaan lahan pertanian sistem perairan di Desa Suka Negeri terletak pada lemahnya kepastian akad dan tata kelola perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perjanjian melalui penyusunan akad tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip mukhabarah, penegasan hak dan kewajiban para pihak, serta pendampingan dari pemerintah desa atau lembaga terkait agar kerja sama pertanian dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa.

DISCUSSIONS

Praktik perjanjian sistem peraian di Desa Suka Negeri memiliki karakteristik yang mendekati akad mukhabarah karena melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk memperoleh manfaat ekonomi dari lahan pertanian. Namun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memenuhi seluruh rukun dan syarat akad mukhabarah secara sempurna. Ketiadaan nisbah bagi hasil yang ditetapkan secara jelas sejak awal akad serta absennya perjanjian tertulis menunjukkan bahwa hubungan kerja sama yang dibangun lebih bertumpu pada kebiasaan sosial dan kepercayaan personal daripada pada prinsip kepastian hukum dan keadilan kontraktual sebagaimana ditekankan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Kondisi ini mengakibatkan akad menjadi rentan terhadap perbedaan interpretasi, sengketa, dan pelanggaran kesepakatan di kemudian hari.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam praktik ekonomi pedesaan. Di satu sisi, kepercayaan sosial yang tinggi menjadi modal utama dalam membangun kerja sama pertanian. Namun di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada hubungan informal justru menciptakan kerentanan terhadap konflik ketika kepentingan ekonomi para pihak mulai berubah. Dalam konteks ini, wanprestasi yang terjadi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu dalam memenuhi janji, tetapi juga sebagai konsekuensi dari lemahnya institusionalisasi hubungan kerja sama pertanian di tingkat lokal.

Selanjutnya bentuk wanprestasi yang dilakukan baik oleh pemilik lahan maupun penggarap menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi dan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya pertanian. Pemilik lahan memiliki kontrol terhadap aset produksi berupa tanah, sedangkan penggarap menginvestasikan tenaga, waktu, dan biaya untuk mengelola lahan tersebut. Ketika salah satu pihak secara sepihak menarik lahan atau meninggalkan lahan sebelum masa perjanjian berakhir, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga distribusi risiko dan kerugian yang tidak proporsional.

Dalam perspektif syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip al-wafa bi al-'uqud (kewajiban memenuhi akad) dan prinsip la dharar wa la dharar yang melarang tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, wanprestasi dalam sistem peraian tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan etika ekonomi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial para pihak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Alfianto et al., 2024; Isima & Subeitan, 2021; Ni Made, 2022) yang menemukan bahwa praktik bagi hasil pertanian berbasis kepercayaan tanpa kejelasan nisbah dan kontrak tertulis berpotensi menimbulkan sengketa. Penelitian ini menunjukkan persoalan yang lebih kompleks dimana ketidakjelasan akad sebenarnya merupakan refleksi dari persoalan tata kelola pertanian yang lebih luas. Dalam banyak kasus, masyarakat desa masih mengandalkan mekanisme informal karena dianggap lebih sederhana, murah, dan sesuai dengan budaya lokal. Akan tetapi, ketika sektor pertanian semakin terintegrasi dengan dinamika ekonomi pasar dan kebutuhan ekonomi rumah tangga semakin meningkat, mekanisme informal tersebut tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas hubungan ekonomi yang berkembang. Akibatnya, konflik menjadi semakin mudah terjadi karena tidak terdapat instrumen yang mampu menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian ini juga mengungkap adanya konflik kebijakan antara pendekatan formal yang diusung negara dengan praktik informal yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan pertanian nasional melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menekankan pentingnya perlindungan terhadap aktivitas usaha tani, kepastian usaha, dan pemberdayaan petani. Namun di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut belum menjangkau praktik-praktik kerja sama pengelolaan lahan yang berlangsung secara informal di tingkat desa. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin menciptakan kepastian dan perlindungan bagi petani dengan realitas di lapangan yang masih bergantung pada kesepakatan lisan dan norma sosial semata.

Lebih jauh lagi, lemahnya kebijakan kerja sama pertanian di tingkat lokal berpotensi memperbesar konflik agraria dan mempercepat transformasi sektor pertanian yang tidak terkendali. Ketika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap semakin dipenuhi ketidakpastian, minat masyarakat untuk terlibat dalam usaha pertanian produktif akan menurun. Kondisi ini dalam jangka Panjang dapat mendorong pemilik lahan untuk mengalihkan fungsi lahannya ke sektor yang dianggap lebih menguntungkan dan minim risiko, seperti perumahan, perdagangan, atau penggunaan nonpertanian lainnya.

Dengan demikian, wanprestasi dalam sistem peraian sesungguhnya tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual antarindividu, tetapi juga berpotensi berkontribusi terhadap meningkatnya alih fungsi lahan pertanian yang saat ini menjadi salah satu tantangan utama pembangunan pertanian nasional.

Disisi lain, persoalan ini juga berkaitan erat dengan upaya menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Ketidakjelasan akad dan tingginya angka wanprestasi menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak ekonomi para pihak. Padahal, salah satu tujuan utama syariah dalam aktivitas muamalah adalah menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi dalam sistem peraian tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum kontrak semata, tetapi juga memerlukan penguatan kelembagaan yang mampu menjamin terciptanya hubungan kerja sama yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat desa juga tidak dapat dianggap sederhana. Wanprestasi yang berulang menyebabkan terkikisnya modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan kerja sama yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat pedesaan. Ketika tingkat kepercayaan menurun, biaya sosial dan ekonomi dalam membangun kerja sama baru akan semakin tinggi. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati, bahkan cenderung enggan melakukan kerja sama pertanian karena khawatir mengalami kerugian. Kondisi ini pada akhirnya menghambat pengembangan ekonomi lokal, menurunkan produktivitas pertanian, dan memperlemah kapasitas masyarakat desa dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya pertanian.

Oleh karena itu, solusi atas persoalan wanprestasi dalam sistem peraian harus dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola pertanian desa, diperlukan formalisasi akad yang memenuhi rukun dan syarat mukhabarah, termasuk kejelasan nisbah bagi hasil dan dokumentasi tertulis. Sementara dari sisi kebijakan publik, pemerintah desa perlu memanfaatkan kewenangannya untuk membentuk kebijakan lokal yang mengatur standar perjanjian kerja sama pertanian, mekanisme mediasi sengketa, serta perlindungan terhadap hak pemilik lahan dan penggarap. Dengan demikian, penguatan kelembagaan lokal tidak hanya berfungsi mencegah wanprestasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian, mencegah konflik agraria, dan mengendalikan tekanan alih fungsi lahan di wilayah pedesaan.

CONCLUSIONS

Berdasarkan temuan penelitian mengenai *wanprestasi* dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *peraian* dapat disimpulkan bahwa bentuk Wanprestasi perjanjian pengelolaan lahan dengan system *peraian* dilakukan secara lisan untuk mengatasi keterbatasan tenaga dan modal pemilik lahan serta memberi peluang bagi penggarap. Penggarap bertanggung jawab mengelola lahan dari awal dan berhak atas hasil panen, sementara pemilik lahan menentukan jenis tanaman. Namun, dalam praktiknya sering terjadi *wanprestasi* dari kedua belah pihak, seperti penggarap yang meninggalkan lahan dalam kondisi rusak atau pemilik lahan yang mengambil kembali lahan sebelum perjanjian berakhir. Jika sudah ada perjanjian yang disepakati antara pihak-pihak, maka setiap pelanggar atau yang tidak memenuhi janjinya akan dikenai sanksi Ketidakhadiran perjanjian tertulis menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Kemudian *wanprestasi* dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian dengan sistem *peraian* di Desa Suka Negeri Kecamatan Banding Agung tidak memenuhi rukun akad *Mukhabarah*, dan *wanprestasi* dalam perjanjian tersebut sangat bertentangan dengan asas - asas hukum islam. Dalam islam tidak memperbolehkan dalam perjanjian melakukan sebuah *wanprestasi* atau ingkar janji dalam suatu perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang dirugikan.

REFERENCES

- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Ririnisahawaitun, Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., & Rulanggi, R. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Number August).
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. Si., Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., Helmina Andriani, M. Si., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Number March).
- Alamudi, I. A., Suriyadi, S., Utami, M. A., & Ramadhani, S. R. (2025). Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.55438/jqim.v4i1.140>
- Alfianto, D., Rido, D., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6).

- Amalina, A., Binasasi, S. D., & Purnaweni, H. (2018). FORMULASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KARAWANG. *GEMA PUBLICA*, 3(2).
<https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.92-102>
- Aziz, R., Suherman, S., & Mirajiani, M. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MENGENDALIKAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KOTA SERANG. *Jurnal Ilmu Pertanian Tirtayasa*, 3(2).
<https://doi.org/10.33512/jipt.v3i2.13740>
- Chaniago, A. D., Didik, D., & Meiratania, M. (2024). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2). <https://doi.org/10.55681/armada.v2i2.1224>
- Dumasari, D. (2020). Pembangunan Pertanian Mendahulukan yang Tertinggal. *Pustaka Pelajar*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1).
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2024). MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA. In *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Fikri, Mhd. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Fortuna, M. D., & Hermawan, M. B. (2025). Dampak Wanprestasi pada Proses Perizinan: Perspektif Hukum dan Kebijakan dengan Tinjauan Pasal 1244 KUHPerdara. *FOCUS*, 6(2).
<https://doi.org/10.37010/fcs.v6i2.1916>
- Gultom, F., & Harianto, S. (2022). LUNTURNYA SEKTOR PERTANIAN DI PERKOTAAN. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56324>
- Habib, M. A. F. (2021). KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2). <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Halim, A., Abubakar, A., & Mardan. (2022). Islamic Work Ethic (Kajian Tafsir Tematik Tentang Integritas dan Ketenagakerjaan). *Rausyan Fiker: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(1).

- Hammada, M. A. S. (2024). Tantangan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia: Suatu Tinjauan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 5(2).
<https://doi.org/10.55448/8d0vdt32>
- Harlina, Y., & Lastfitriani, H. (2017). Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah. *Hukum Islam*, xvii(1).
- HARSYA, J. R. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1).
- Hartati, S. S. (2021). Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Riau. *Jurnal Ekonomi*, (1).
- Hidayat, S. I., & Rofiqoh, L. L. (2020). ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN KEDIRI. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 9(1).
<https://doi.org/10.26418/j.sea.v9i1.40646>
- I Gede Putu Putra Wibawa, & I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. (2025). Hilangnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Akibat Alih Fungsi Lahan Di Atas Tanah Hak Milik. *Acta Comitas*, 10(02).
<https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i02.p10>
- Ikhwan, A., Ananda, R. A., Adittra, N., Pulungan, M. A., & Prayoga, R. (2025). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Dan Analisis Lahan Pertanian Di Kabupaten Pekalongan. *Journal of Informatics and Technology*, 2(1).
- Iqbal, M., & Sudaryanto, T. (2008). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. *Analisis Kebijakan Pertanian*. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/707>
- Ishar, D. P. A., Sardini, N. H., & Astrika, L. (2017). Konflik antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Bantar Gebang Tahun 2015-2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(4).
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- Ivanovich Agusta. (2014). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02(1998), 1–11.

- Jannah, I., Marzaniar, P., & Muazzinah. (2025). IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM REKRUTMEN DAN PROMOSI JABATAN STUKTURAL PADA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH. *Jurnal Studi Lintas Agama*, 20(1).
- Marzaniar, P. (2022). RESOLUSI KONFLIK DI ASIA (Analisis Perbandingan Aceh dan Sri Lanka). *AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 57–68.
- Muhaiyaadden, F. A., Gunawan, F., Jasmine Aulia, N., Imam Syahid, M., & Munsif Ahmad, A. (2026). Analisis Hukum terhadap Pembiaran Penebangan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan Sawit yang Memicu Banjir Bandang di Sumatera. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.267>
- Nadziroh, M. N. (2020). PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MAGETAN. *Jurnal Agristan*, 2(1). <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>
- Nawar, M., Muazzinah, M., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 181–199. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.261>
- Ni Made, T. D. (2022). WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAHAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN. *VYAVAHARA DUTA*, 17(1). <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.962>
- Nuraida, S. R., Putri, N., Rahmawati, I., & Bahri, M. (2025). Hukum Perikatan: Wanprestasi Dan Hapusnya Perjanjian. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1).
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pratomo, R. A., & Wijayanti, E. S. (2023). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 19(3). <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.44533>

- Rahma Dayanti, W., & Soetjipto, W. (2024). Dampak Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Terhadap Sektor Pertanian. *Syntax Idea*, 6(4). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i4.3172>
- Rusdiana, A., Solihin, B., & Purwanti, N. (2025). Implementasi Akad Bagi Hasil Pertanian Padi Dengan Prinsip Mukhabarah Perspektif Suyoto Arief Studi Kasus Di Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. *JLAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik*, 3(2). <https://doi.org/10.55182/jiakpro.v3i2.695>
- Wijaksono, A., & Maulana, A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(1). <https://doi.org/10.34010/tzwx4394>
- Yuli Harlina, & Hellen Lastfitriani. (2017). KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA SERTIFIKAT. In *Hukum Islam*.